

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan di kecamatan Wonokromo, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa tidak ada penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB di kecamatan Wonokromo yang berdasarkan pada Perda Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan yang sebagaimana diperbaharui dengan Perda Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan. Karena masih dilakukan pembiaran terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB
2. Implikasi dari penegakan hukum yakni :
 - a. Ketika tidak ada penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, maka akan semakin banyaknya bangunan yang tidak legal atau tidak memiliki IMB apabila tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah untuk melakukan penegakan terhadap peraturan daerah tersebut.
 - b. Implikasi lainnya ketika Ketika tidak ada penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, Masyarakat tidak memiliki keinginan yang kuat untuk mengurus IMB. Berdasarkan wawancara dengan ibu

Ismiati warga kelurahan Wonokromo yang belum mengurus IMB, menurut beliau kenapa sulit sulit mengurus IMB, tidak memiliki IMB pun bangunannya tetap berdiri lebih dari 20 tahun dan tidak pernah ada pendataan bangunan ataupun penggusuran bangunan didaerah sini.

c.Implikasi untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya sendiri ketika Ketika tidak ada penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, maka terdapat masalah dalam tata bangunan karena masih terdapat bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, sehingga dalam penataan kota pula menjadi tidak tertata.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB di kecamatan Wonokromo, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya dalam hal penegakan hukum khususnya terkait IMB di Kota Surabaya khususnya di Kecamatan Wonokromo, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang dan Satpol PP harus lebih tegas dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar agar ada efek jera atau untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan terkait IMB.
2. Seharusnya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, Dan Tata Ruang Kota Surabaya lebih sering melakukan sosialisasi ke Kecamatan yang ada di Kota Surabaya terkait pendaftaran IMB. Semakin sering dilakukan sosialisasi dari dinas terkait, menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya mengurus IMB. Pengurusan IMB sekarang dapat dengan mudah dilakukan yakni dapat melalui online maupun datang langsung ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya. Dan terus melakukan penegakan hukum agar memberi efek jera atau untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan terkait IMB.
3. Seharusnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang melakukan pemutihan terhadap retribusi izin IMB dengan kreteria tertentu agar mempe.rmudah masyarakat untuk mendapatkan izin tersebut.

4. Seharusnya Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang memberi himbauan dalam bentuk tertulis sejenis banner yang berisikan wajib mengurus IMB bagi setiap bangunan serta mencantumkan sanksi apabila tidak memiliki IMB tersebut.
5. Seharusnya Masyarakat segera mengurus IMB tersebut, agar bangunan yang didirikan tersebut bersifat legal dan tidak ada kerisauan apabila ada penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB

